

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Upah/ *Ujrah*

##### 1. Pengertian Upah/ *Ujrah*

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*.

##### 2. Dasar Hukum Upah/ *Ujrah*

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik *salaf* maupun *khalaf*, menetapkan boleh terhadap hukum *ijarah*<sup>1</sup>. Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.

1. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya, lengkapnya ayat tersebut berbunyi:

---

<sup>1</sup> Syafei, *Fiqh Muamalah*, 123

﴿...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ...﴾

Artinya : “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...”<sup>2</sup>

2. QS. Al-Thalaq (65) ayat 6

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾

Artinya : “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”.

3. QS. Al-Qashash (28) ayat 26

﴿قَلْتُ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

4. HR. Ibnu Majah, al-Thabrani dan al-Tirmidzi

﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ﴾

Artinya : “Berilah upah kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Al-quran dan Terjemahannya. ( Medinah: Mujamma’ Al Malik Fadh Thiba’ At Al Mush-Haf Asy Syarif. 2001). 57

Nabi Muhammad SAW sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhariy, Muslim dan Ahmad dari Anas bin Malik menyuruh memberikan upah kepada tukang bekam. Hadits tersebut berbunyi:<sup>4</sup>

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال حرم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجهم (رواه البخاري ومسلم وأحمد)

Artinya : "*Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dengan Abu Thayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari beban kharaj*".(HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

### 3. Syarat-syarat dan Rukun Upah/ *Ujrah*

Dalam masalah rukun dan syaratnya, *ijarah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Jumhur ulama lebih memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan.

1. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama' terdiri atas tiga unsur, yaitu :

a) *Aqid*/Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

---

<sup>3</sup> Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, *Sunan Qubrah*, Juz VI, (Bairut: Darul Kitab, t.t), 198

<sup>4</sup> CD Hadis *Kutub Al-Tis'ah* (selanjutnya disebut CD. Hadis), *Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif*, Shahih al-Bukhariy, *Kitab al-Buyu'*, Hadis No. 1960 dan 205

- 1) *Al-mujir* (مؤجر) terkadang juga disebut dengan *al-ajir* (الآجر), yaitu orang yang disewa jasanya.
  - 2) *Al-mustajir* (المستأجر) adalah orang yang menyewa.
- b) *Ma'qûd 'alayh* ( barang yang bermanfaat)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam *ijarah* juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaanya tetap utuh selama masa persewaan.<sup>5</sup> Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

a. Barang yang diakadkan

Barang atau pekerjaan yang diakadkan tersebut secara spesifik harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Objek yang di-*ijarah*-kan dapat diserahkan-terimakan baik manfaat maupun bendanya.<sup>6</sup> Untuk objek yang tidak berada dalam majlis akad, dapat dideskripsikan dengan suatu keterangan yang dapat memberikan gambaran mengenai objek.
- 2) Obyek *ijarah* harus diketahui dengan jelas bentuk, ukuran, sifat, tempat. Untuk penentuan ukuran, ukuran berat dan jarak (gram, liter, meter dan sebagainya), bilangan (ekor untuk hewan, buah untuk benda lain dan sebagainya)

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. 19

<sup>6</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Algensindo, 2008). 304

c) *Shighah (Ijab-Qobul)*

*Ujrah* (Upah/harga sewa), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dalam hal pertukaran objek akad, *ijarah* sama dengan jual beli. Oleh karena itu, persyaratan *shighah* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan *shighah* dalam jual beli. Akad *ijarah* tidak sah bila antara *ijab* dan *qabul* tidak bersesuaian<sup>7</sup> seperti tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki, begitu pula *qabul* harus jelas maksud dan isinya akad.

d) Upah atau Imbalan

1. Pengertian Upah

Selain disebut *ujrah*, upah atau sewa dalam *ijarah* terkadang juga disebut dengan *al-mustajar* yaitu harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad *ijarah*. Untuk sahnya *ijarah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat berikut:

- a) Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'at (*mal mutaqqawwim*) dan diketahui secara jelas

---

<sup>7</sup> Abi 'Abdil Mu'thi Muhammad Nawawi al-Bantany, *Nihayah Az-Zain*, ( Libanon: Darul Fikr, t.t), 258

jumlah, jenis dan sifatnya<sup>8</sup>, Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

- b) Upah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan<sup>9</sup>. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa mengantarkan kepada praktik riba. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'iy dari Sa'ad Ibnu Abi Waqqash ia berkata<sup>10</sup>:

عن سعد ابن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ (رواه أحمد , أبو داود والنسائي)

Artinya : *“Dulu kami biasa menyewakan tanah dengan bayaran hasil dari bagian tanah yang dekat dengan sungai dan tanah yang banyak mendapat air. Maka Rasulullah SAW melarang kita dari itu, dan menyuruh kita untuk menyewakan tanah dengan bayaran emas atau perak.”* (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Nasyaiy)

Jika menyewa barang, maka uang sewa dibayar pada akad sewa, kecuali ada bila dalam akad ditentukan lain<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup>Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fat-hul Mu'in*, (terjemahan *Fat-hul Mu'in*), terj. Moch Anwar, et. All, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 34

<sup>9</sup> Sya'fe'i, *Fiqh Muamalah*. 129

<sup>10</sup> Imam Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 271

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121

b. Syarat-syarat Upah/ *Ujrah*

1. Syarat upah (*Ujrah*)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>12</sup>
- b) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>13</sup> Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Memperkejakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian).
- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah,

---

<sup>12</sup> M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

<sup>13</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

karena dapat mengantarkan pada praktek riba.<sup>14</sup> Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

- d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>15</sup>

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>16</sup>

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah

---

<sup>14</sup> Ibid, 186-187

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129



dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Syarat-syarat pokok dalam al-Quran maupun as-sunnah mengenai hal pengupahan adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan muajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak mustajir maupun muajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.<sup>17</sup>

#### 4. **Macam-macam Upah/*Ujrah***

Pekerjaan yang semakin maju dengan kondisi perekonomian dan teknologi terdapat *Ujrah* bagi jasa yang mengarah pada objek jasa yang diperbolehkan dan yang dilarang :

##### a. Upah yang diperbolehkan

Upah yang halal adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidah, akhlak serta harga dirinya, dan sendi-sendi peradaban masyarakat melainkan membawa kemaslahatan bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk mencari rezeki yang halal di tuntut untuk tidak melakukan kecurangan penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan Al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan,

---

<sup>17</sup> Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al- Jamius Sagir, Juz II*, (Darul Fikr, tt), 186

sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti, digunakan untuk menafkahi keluarga, menolong orang yang terkena musibah, pergi haji, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan yang dilakukannya atas penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi “Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberinya pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala). Macam-macam upah :

1) Upah atas praktek ibadah

Para ulama berbeda pendapat mengenai upah atas praktek ibadah. Mazhab hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang menyewa azan, imam shalat, dan lain-lain, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah tersebut seperti di lansir dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a. dari Nabi SAW bersabda “bacalah al-Quran dan jangan kamu berlebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya. Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya.

2) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).<sup>18</sup>

3) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.<sup>19</sup>

4) Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 30

<sup>19</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mumalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 133

<sup>20</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56

## 5) Upah pembekaman

Berbekam artinya mengeluarkan darah dari kepala seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan semacam alat.<sup>21</sup> Usaha tukang bekam hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis rasul: <sup>22</sup> Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

## 6) Upah menyusui anak

Seorang yang memberi upah kepada istrinya karena telah menyusui anaknya sendiri, tidak dibolehkan. Karena hal ini sudah merupakan kewajiban seorang ibu dihadapan Allah SWT. Perihal membayar jasa orang lain untuk menyusui hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan dan pakaian. Selain itu, syaratnya juga jelas mengenai masa waktu menyusui, mengetahui anak yang disusui dan mengetahui tempat melakukan jasa tersebut.<sup>23</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 233.<sup>24</sup> Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,

---

<sup>21</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 141

<sup>22</sup> Shahih Bukhari, CD Hadist, no. 2117

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 210-211

<sup>24</sup> Al-Quran 1 : 233

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup> Wanita yang menyusui tersebut statusnya sebagai orang upahan khusus. Oleh karena itu tidak dibolehkan menyusukan bayi lain. Wanita yang menyusui wajib menyusui dengan segala apa yang diperlukan untuk kepentingan bayi, baik mencuci pakaian maupun menyiapkan makanan bayi.

b. Upah yang tidak diperbolehkan

Upah yang haram adalah upah yang diperoleh dari pekerjaan yang dilarang oleh agama. karena dapat mengandung bahaya dan kerusakan baik bagi dirinya maupun orang lain. Upah yang haram seperti, upah dari hasil melacur, upah perdukunan, upah dari hasil mentato, upah dari hasil persetubuhan binatang jantan, dan lain-lain. Terdapat kaidah yang sesuai dengan penggunaan upah yang haram, yaitu *هُوَ يُطَاعُ مَرْرُوحٌ وَنَدْحٌ أَمْرٌ حَامٌ* (sesuatu yang haram diambil, maka haram pula diberikan). Kaidah tersebut didasarkan pada surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi “*dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*”. Serta dapat dipahami bahwa diharamkan mengambil atau menerima sesuatu yang haram, maka haram pula untuk diberikan, sebab antara mengambil dan menerima (*take*

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), 37

*and give*) terkandung asas kausalitas (sebab-akibat). Berikut ini Upah yang bertentangan dengan syariat Islam :

1) Upah pelacuran

Dalam Shahih Bukhari pada Kitab Buyu' 2083:<sup>26</sup>

ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي خبيث. وكسب الحمام خبيث

Artinya: *“Hasil jual beli anjing adalah keji, hasil usaha pezina adalah keji, dan upah tukang bekam juga keji”*

Jika pelaku kata ini seorang perempuan, maka menunjukkan perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali disertai dengan imbalan materi.

2) Upah tukang tenung/perdukunan

Diriwayatkan dari Abu mas'ud al-Anshari r.a. Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan uang hasil pembayaran tukang tenung.

3) Perburuhan

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.<sup>27</sup>

5. Sistem Pemberian Upah/*Ujrah* di Indonesia

---

<sup>26</sup> Shahih Bukhari, CD Hadist, no. 2083

<sup>27</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *ujrah* :

- a) Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>28</sup>
- b) Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning) yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>29</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Ujrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Transaksi *ujrah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

## **B. Hukum Pergaulan antara Laki-laki dan Wanita dalam Hukum Islam**

Syariat Islam tidaklah membiarkan mereka berpasangan bebas dan dengan cara apapun. Sebab, yang diciptakan dalam keadaan berpasang-pasang semacam ini bukan hanya manusia, tetapi ada makhluk-mahluk lain yang diciptakan demikian juga, misalnya binatang. Binatang juga diciptakan dalam keadaan


---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115

<sup>29</sup> Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),

berpasang-pasang, jantan dan betina, dan mereka saling berpasangan pula. Oleh karena itu, syariat Al Quran mengatur hubungan antara pria dan wanita dengan syariat yang dapat menjaga martabat mereka sebagai makhluk yang mulia dan membedakan hubungan sesama mereka dari hubungan binatang sesama binatang.

Manusia adalah makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah di atas makhluk-makhluk selain mereka, oleh karena itu hendaknya kita sebagai manusia menjaga kehormatan ini dengan cara menjalankan syariat Al Quran yang telah menetapkan kehormatan kita tersebut:


 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
 عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*(QS. Al Isra’: 70).

Berdasarkan sunnah kauniyah (ketetapan Allah) yang umum ini, manusia diciptakan berpasang-pasangan, terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan, sehingga kehidupan manusia dapat berlangsung dan berkembang. Begitu pula dijadikan daya tarik antara satu jenis dengan jenis lain, sebagai fitrah Allah untuk manusia.

- a. Etika Pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam
  - 1) Pengertian Etika Pergaulan laki-laki dan perempuan



Etika pergaulan yaitu sopan santun / tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum dan lain-lain.

## 2) Tata cara pergaulan laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam

Semua agama dan tradisi telah mengatur tata cara pergaulan remaja. Ajaran Islam sebagai pedoman hidup umatnya, juga telah mengatur tata cara pergaulan remaja yang dilandasi nilai-nilai agama. Tata cara itu meliputi :

### a) Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.

Remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Selain itu, remaja juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya, dan yang paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang.

### b) Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat.

Masa remaja sebaiknya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat remaja harus membagi waktunya efisien mungkin, dengan cara membagi waktu menjadi 3 bagian yaitu : sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga untuk dirinya dan sepertiga lagi untuk orang lain.

## b. Batasan Pergaulan Laki-laki dan Perempuan menurut Hukum Islam

Islam telah mengatur etika pergaulan remaja, perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu perilaku

tersebut harus diperhatikan, dipelihara, dan dilaksanakan oleh para remaja.

Perilaku yang menjadi batasan dalam pergaulan adalah :

1) Menundukkan Pandangan terhadap lawan jenis

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

Artinya: ”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ”Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

Al-'Allamah Ibnul-Qayyim berkata :”Allah memerintahkan Nabi-Nya shallallaahu 'alaihi wasallam agar memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka, dan memberitahukan kepada mereka bahwa Allah menyaksikan amal-amal mereka. Allah berfirman :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Artinya : ”Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati”

Karena awal dari itu semua adalah pandangan, maka Allah menjadikan perintah menundukkan pandangan lebih dahulu daripada menjaga kemaluan<sup>30</sup>

## 2) Membuka aurat (*kasyful aurat*)

Surat An-Nur ayat 31 menjelelaskan tentang menutup aurat :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Sebagaimana firman Allah SWT menfirmankan

<sup>30</sup> Al-Jawaabul-Kaafiy olch Al-'Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 226

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya : *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu melakukan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyyah dahulu...*”

Fenomena mengumbar aurat ini adalah merupakan perilaku jahiliyyah. Bahkan diriwayatkan bahwa ritual haji pada zaman jahiliyyah mengharuskan seseorang thawaf mengelilingi ka'bah dalam keadaan bugil tanpa memandang apakah itu lelaki atau perempuan.

### 3) Percampuran antara laki-laki dan perempuan (*ikhtilat*)

من أقبح المحرمات واشد المحظورات اختلاط الرجال بالنساء في الجموعات لما يترتب على ذلك من المفاسد والفتن القبيحة . قال سيدنا الحداد في بعض مكاتبه لبعض الأمراء وما ذكرت من اجتماع النساء مترينات بمحل قريب من محل رجال يجتمعون فيه <sup>31</sup> .

Artinya : *Termasuk paling buruknya keharaman dan paling beratnya larangan adalah bercampurnya laki-laki dengan perempuan dalam acara-acara. Karena adanya dampak yang ditimbulkan dari hal itu berupa kerusakan dan fitnah yang buruk. Sayyid al-Haddad berkata di dalam sebagian suratnya kepada para penguasa, termasuk percampuran laki-laki dengan perempuan yang diharamkan adalah berkumpulnya wanita-wanita yang bersolek di tempat yang dekat dengan tempat berkumpulnya laki-laki.*

### 4) Berdua-duan dengan lawan jenis (*khalwat*)

وضابط الخلوۃ اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا

يعد خلوۃ اهـ . ع ش على م ر من كتاب العدد <sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Is'adurrofiq* Juz 2, 67

<sup>32</sup> *Khasiyah Al-Jamal* Juz 4, 125

Artinya : *Ada batasan khalwat (berduaan) yang diharamkan adalah pertemuan dua orang beda jenis kelamin yang pada umumnya tidak bisa terhindar dari dugaan keduanya melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan pertemuan yang dipastikan tidak ada kemungkinan melakukan kemaksiatan, hal itu tidak bisa disebut khalwat.*